

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR SIAK HULU**

Oleh : FEBRIANA
Pembimbing I : Dodi Haryono, S.HI.,SH.,MH
Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH
Alamat Email : febriana90@yahoo.com

Abstract

Obscene acts are all kinds of acts, whether committed to themselves and to do to others concerning and relating to the genitals or other body parts that can stimulate sexual desire. As for the many victims of abuse are children. We see many children are not treated humanely, in which children's rights usurped by those who are supposed to provide protection both physically and mentally. This occurs in cases in Siak Hulu police station in 2011. Each month criminal sexual abuse against children has increased. Law Enforcement is a process to realize the desires of the law a reality. Law enforcement is primarily the duty of every member of society. But in the process of implementation is more emphasis on the working mechanism of law enforcement, from the investigation, arrest and detention, prosecution and trial examination.

From the research, there are three things that can be inferred. First, the handling of criminal cases of child molestation by the Police Sector Siak Hulu in the enforcement of law, the general procedure is the same as other common criminal cases. Second, inhibiting factors Siak Hulu Police Sector in handling criminal cases of child sexual abuse include: lack of evidence, the complainant did not want to report the crime of abuse, the suspect fled, criminal sexual abuse are elderly, the Child Protection Act is not fulfilled so police used the Penal Code. Third, the efforts made in the Police Sector Siak Hulu tackle crime of child sexual abuse can be through: conducting post mortem of the victims, called and visited, publish List People Search (DPO), the prosecution of the offenders who are elderly, using expert testimony in enforcement criminal law against child sexual abuse.

Keywords: Law Enforcement - Crime - child molestation

A. PENDAHULUAN

Latar belakang

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah sederhana. Masalahnya sangat luas dan konfleks.¹ Masalah kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam di era reformasi. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat. Namun dalam proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang. Yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4: Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.²

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat pembangunan yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan mejadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan orang tua adalah pencabulan.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan , baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.³ Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Penulis dalam penelitian ini membatasi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur saja yang diatur dalam Pasal 290 ayat 2 KUHP, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴

Pada kenyataannya masih banyak kita lihat anak-anak yang diperlakukan tidak manusiawi, dimana hak-hak anak dirampas oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baik secara fisik maupun mental. Hal ini terjadi pada kasus yang ada diwilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu, terjadi kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan tetangga dan rekannya sendiri. Tindak

¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 3.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2007, hlm. 103.

³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta :Rajawali Pres, 2005, hlm. 80.

⁴Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 31.

pidana pencabulan terhadap anak yang ada di Siak Hulu, biasanya terjadi karena pelaku sering menonton film porno dan melihat media yang kurang wajar sehingga anak yang dijadikan tempat untuk menyalurkan hasrat birahinya.⁵

Berikut adalah jumlah perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Polisi Sektor Siak Hulu di tahun 2011, berdasarkan hasil survei yang telah penulis lakukan di Polisi Sektor Siak Hulu.

Tabel 1.1

**Jumlah Perkara Pencabulan Terhadap Anak
Selama Tahun 2011 di Polisi Sektor Siak Hulu**

No	Bulan	Jumlah Perkara Pencabulan Terhadap Anak
1.	Maret	1 Perkara
2.	April	2 Perkara
3.	Juni	2 Perkara
4.	Juli	3 Perkara
5.	November	4 Perkara

Sumber : Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu Tahun 2011

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu?
3. Bagaimana upaya polisi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polisi Sektor Siak Hulu.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu.
3. Untuk mengetahui upaya polisi dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu.

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

⁵Wawancara dengan “Kepala Polisi Sektor Siak Hulu , Bapak M Sembiring, Selasa 13 Maret 2012. Jam13.00 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana.
 - 2) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Secara Praktis
- Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.⁶ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / interview

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.

b. Kajian Kepustakaan

Penulisan mengambil kutipan dari literatur, buku bacaan, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu

Penegakan hukum masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum, (*law enforcement*), tetapi juga meliputi

⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 1996, hlm. 28.

langkah preventif, dalam arti pembuatan undang-undang.⁷ Menurut Andi Hamzah (1998), istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi , baik yang represif maupun preventif.⁸ Sedangkan menurut Sudarto (1986), memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh Polisi Sektor Siak Hulu secara umum prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya.¹⁰ Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau *preventif*. Tetapi sejauh ini usaha preventif yang dilakukan polisi sektor siak hulu terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak ada, tapi untuk semuanya ada. Upaya preventif Polisi Sektor Siak Hulu yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan masyarakat dan menyelesaikan problem masyarakat yang dilakukan oleh Binmas (Pembinaan Masyarakat), disini Polisi ditugaskan di daerah.¹¹

Ada beberapa tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

a. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.¹² Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik , apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

b. Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak

⁷Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2008, hlm.133.

⁸*Ibid.* hlm. 134.

⁹*Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan “Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

¹¹ Wawancara dengan “Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 18 Oktober 2012. Jam 10.30 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

¹²M. Yahya Haraharap, *Op. Cit*, hlm. 101.

pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹³Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP.

c. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP.

d. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya , dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁵ Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.¹⁶Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP.

e. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.¹⁷ Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.¹⁸ Penggeledahaan diatur dalam Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP.

e. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik.¹⁹

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

¹³M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.109.

¹⁴Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm.109.

¹⁵Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, *Op. Cit*. hlm. 117.

¹⁶*Ibid*, hlm. 118.

¹⁷Laden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.248.

¹⁸*Ibid*. hlm. 249.

¹⁹Laden Marpaung, *Op. Cit*. hlm.265.

f. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

2. Kendala dalam Menangani Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi Polisi Sektor Siak Hulu dalam menangani Tindak pidana Pencabulan anak adalah, sbb :²⁰

1) Alat Bukti

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan.

Didalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu :

a. Keterangan saksi

Adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

b. Keterangan ahli

Adalah apa yang seorang ahli nyatakan didalam sidang

c. Surat

Adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian

d. Petunjuk

Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Adalah apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Biasanya yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah anak (sebagai saksi) sekaligus korban. Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orang tua, keluarga korban, teman korban, dan lain-lain. Akan tetapi ketentuan pembuktian dari saksi

²⁰Wawancara dengan “Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP.

2) Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah :²¹

- a. Pelapor diajak berdamai
- b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.
- c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karna akan menjadi aib keluarga.

Tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak bisa diperiksa dan di visum. Sehingga dengan tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus ini sulit untuk diselesaikan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan polisi sulit untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini.²²

3) Tersangka melarikan diri

Salah satu kendala Polisi Sektor Siak Hulu dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak ini adalah kadang tersangka melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Jadi membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka.²³

4) Pelaku sudah lanjut usia

Pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polisi Sektor Siak Hulu kebanyakan lanjut usia. Banyak nya pelaku yang sudah lanjut usia membuat pihak kepolisian siak hulu sulit untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Karena banyak pelaku yang lanjut usia kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang sudah lanjut usia, kadang tersangka yang sudah lanjut usia mengalami gangguan jiwa.

5) Unsur-Unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tidak Terpenuhi

Dalam hukum pidana, seorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dituntut dengan ancaman pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁴ Mengenai tindak

²¹Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

²²Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

²³Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

²⁴Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

pidana pencabulan terhadap anak ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 290 (2) KUHP yang unsur-unsurnya meliputi :

a. Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah Subjek Hukum yakni penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan kata lain sipelaku yang diperjelas dengan identitas.

b. Melakukan perbuatan cabul

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul disini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

c. Dengan seseorang

Yang dimaksud dengan seseorang disini telah jelas, yakni dengan adanya korban.

d. Belum berusia 15 (lima belas) tahun

Yang dimaksud dengan belum berusia 15 (lima belas) tahun disini adalah anak (korban) dan pelaku mengetahui akan hal itu.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ini diatur dalam Pasal 82 unsur-unsurnya meliputi :

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap penyandang hak dan kewajiban yakni Subjek Hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang diperjelas dengan identitasnya.

b. Dengan Sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang (pelaku) mengetahui dan menyadari (dalam keadaan sadar) akan perbuatannya.

c. Melakukan Kekerasan

Kekerasan disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) yang dapat berakibat buruk pada fisik maupun mental seseorang.

d. Melakukan Ancaman Kekerasan

Ancaman Kekerasan disini dapat berupa seseorang (pelaku) untuk menakut-nakuti orang lain (korban) dengan disertai paksaan dan ancaman.

e. Memaksa

Yaitu perbuatan seseorang terhadap orang lain agar orang tersebut menuruti keinginannya dengan paksaan.

f. Melakukan Tipu Muslihat

Tipu muslihat disini dapat berupa perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dengan mengiming-iming sesuatu yang menyenangkan.

g. Serangkaian Kebohongan

Kebohongan disini dapat berupa ucapan dan janji-janji seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dikemudian hari dapat berupa benda atau barang dan sebagainya.

h. Membujuk Melakukan

Membujuk disini dapat diartikan sebagai ajakan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) untuk melakukan suatu perbuatan.

i. Membiarkan Dilakukan

Membiarkan disini dapat diartikan bahwa seseorang yang mengetahui perbuatan (yang seharusnya tidak dilakukan) oleh orang lain tanpa menegur atau melarang.

j. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

k. Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak diatas, Polisi Sektor Siak Hulu lebih sering menggunakan KUHP dari pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terlalu banyak dan masing-masing unsur tersebut harus dibuktikan kebenarannya.

3. Upaya Polisi Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Menangani Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Siak Hulu

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi sektor siak hulu dalam menangani tindak pidana pencabulan anak diatas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian sektor siak hulu untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :²⁵

1) Melakukan visum terhadap korban

Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, korban harus dilakukan *Visum et Revertum*. Walaupun tidak bisa dipungkiri, tidak semua korban langsung melaporkannya. Sehingga mengakibatkan hasil *visum* tidak menunjukkan adanya pencabulan karena sudah sembuh lukanya tersebut. Itu lah sebabnya korban perbuatan cabul sebaiknya langsung melaporkan perbuatan yang merusak korban tersebut agar pelaku dapat dijerat dengan hukuman dan mengurangi korban yang lain.

²⁵Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

2) Memanggil atau Mendatangi korban.

Untuk pelapor yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan maka pihak kepolisian Sektor Siak hulu memanggil atau mendatangi pihak korban dan setelah itu memberikan arahan atau masukan tentang tindak pidana yang dialaminya agar pihak korban mau kasusnya tetap diproses.

Tindak pidana pencabulan ini termasuk delik aduan, yang mana harus ada laporan baru bisa diproses. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.

3) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang

Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup bukti maka polisi akan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana.²⁶ Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan dengan memberlakukan status DPO kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan permasalahan hukum terkait proses penegakkan hukum Pidana.

4) Melakukan pembataran kepada tersangka lanjut usia²⁷

Pembantaran adalah masa dimana tersangka tidak menjalani masa hukuman karena tersangka mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah pada saat masa hukuman berjalan.²⁸ Jika tersangka lanjut usia mengalami kondisi psikis pihak kepolisian akan membawa kerumah sakit jiwa dan apabila tersangka tidak sehat atau sudah tidak sanggup lagi datang untuk diperiksa maka akan diminta keterangan dari dokter.

Pelaku sudah lanjut usia akan tetap ditahan, kalau pelaku dalam keadaan sakit parah maka pelaku akan dibantarkan dirumah sakit tanpa mengurangi masa tahanan.

5) Menggunakan Keterangan Para Ahli dalam Penegakan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan

²⁶Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

²⁷Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

²⁸Wawancara dengan "Kanit Reskrim Polisi Sektor Siak Hulu, Bapak Hendri Suparto. Kamis 14 Juni 2012. Jam 12.27 wib, di Polisi Sektor Siak Hulu.

oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan.²⁹ Ahli tersebut biasanya akan memenuhi syarat oleh pengadilan berdasarkan pengalaman mereka dengan kasus kekerasan seksual dan korban.

Mengingat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sudah ada maka pendapat Ahli sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polisi Sektor Siak Hulu agar memudahkan kinerja penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Karena Polisi Sektor Siak Hulu masih menggunakan KUHP dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, makanya para ahli memberikan arahan bahwa hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan karena keberadaannya dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generallis*).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Polisi Sektor Siak Hulu adalah sebagai berikut :

1. Penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Polisi Sektor Siak Hulu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tahap-tahap yang dilewati oleh Polisi Sektor Siak Hulu dalam menyelesaikan perkaranya meliputi : (i) melakukan penyelidikan, (ii) melakukan penyidikan, (iii) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, (iv) melakukan penahanan, (v) penggeledahan, (vi) penyitaan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di wilayah Polisi Sektor Siak Hulu sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat polisi sektor siak hulu dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi : (i) alat bukti (ii) pihak korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan (iii) tersangka melarikan diri (iv) pelaku tindak pidana pencabulan yang sudah lanjut usia (v) unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga polisi menggunakan KUHP
3. Upaya yang dilakukan polisi sektor siak hulu dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat melalui : (i) melakukan visum terhadap korban (ii) memanggil dan mendatangi pihak korban (iii) mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), (iv) melakukan pembantaran pada pelaku atau tersangka yang sudah lanjutusia, (v) menggunakan keterangan para ahli dalam penegakan tindak pidana pencabulan.

²⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm.268.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh kepolisian sektor siak hulu adalah sebagai berikut :

1. Agar polisi yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP dalam menangani tindak perkara pencabulan terhadap anak, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum).
2. Agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dengan baik terutama pada tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah polisi sektor siak hulu. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih bersifat melindungi anak sebagai korban.
3. Agar para orang tua lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak-anak, khususnya terhadap tindak pidana pencabulan, supaya anak-anak tidak menjadi korban.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih :

1. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
3. Bapak Dodi Haryono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau dan sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
5. Bapak Mukhlis R, S.H., M.H., SELAKU Ketua Bagian Hukum Pidana;
6. Bapak Erdiansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing II, Terimakasih atas bimbingan dan masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya.
8. Ayahanda Muharmin, Ibunda Yusmaniar Serta saudara ku Fitri Nela sari dan Keponakanku Keyza Rafika Zahera, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya;
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Harahap, M, Yahya.2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafik, Jakarta.
- ,2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Sarikat, 2008. *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Sugono, Bambang, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.